

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PENGHUNIAN RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar warga Universitas Andalas yang berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan berjati diri;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian peruntukan Rumah Susun bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Universitas Andalas, perlu diatur pengelolaan dan tata cara penghuniannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Tata Cara Penghunian Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Universitas Andalas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 03);
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Tata Cara Penghunian Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Universitas Andalas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 diubah, dan angka 17 ditambah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNAND adalah peraturan dasar pengelolaan UNAND yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAND sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
3. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
4. Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor yang membidangi Keuangan dan Pengelolaan Aset.
5. Daftar Inventaris Barang adalah daftar yang memuat catatan barang inventaris yang berada pada penguasaan unit kerja.
6. Bangunan adalah barang tidak bergerak berupa fasilitas akademik dan fasilitas non akademik.
7. Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
8. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Andalas sesuai peraturan yang berlaku dan melakukan perjanjian sewa sarusun dengan Pejabat yang ditunjuk.
9. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Sarusun adalah unit hunian pada Rusun yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan.
10. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Universitas Andalas dengan melestarikan fungsi Rusun yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusun.
11. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh Universitas Andalas untuk menjalankan tugas sehari-hari termasuk air bersih dan biaya perawatan atau pemeliharaan.
12. Biaya perawatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Universitas Andalas untuk kegiatan perawatan Rusun.
13. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Universitas Andalas untuk kegiatan pemeliharaan Rusun.

14. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai Rusun dan upaya penegakan hukum.
 15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 16. Unit Hunian adalah bagian dari Sarusun yang satuan-satuannya berfungsi dan digunakan sebagai tempat hunian.
 17. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan namun tidak termasuk ke dalam PNS maupun PPPK.
2. Ketentuan Penghunian Bagian Kesatu Penghuni Pasal 9 angka 1 dan 2 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penghuni adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Andalas.
 - (2) Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai penghuni Rusun apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai ASN dan Non ASN;
 - b. belum memiliki rumah/tempat tinggal sendiri di Padang;
 - c. diutamakan yang sudah berkeluarga; dan
 - d. periode hunian selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode hunian.
3. Ketentuan Penghunian Bagian Kedua Syarat dan Permohonan Penghunian Pasal 10 angka 2 diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap calon penghuni Rusun mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan aset melalui Pengelola Rusun diketahui oleh atasan langsung.
- (2) Calon penghuni Rusun mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi SK Pengangkatan sebagai ASN atau Non ASN;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Surat Nikah;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. Surat Keterangan Penghasilan atau Slip Gaji (asli);
 - f. Surat Pernyataan bermaterai belum memiliki rumah sendiri di Padang yang diketahui pimpinan fakultas/unit kerja;

- g. Surat Keterangan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dari atasan langsung.
- h. Surat Pernyataan bermaterai bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- i. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) buah.

4. Ketentuan Bab IV Pengawasan dan Pengendalian Pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) ASN dan Non ASN di lingkungan Universitas Andalas dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rusun di Universitas Andalas.
- (2) Peran serta ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa memberikan masukan baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan pengelolaan dan penghunian Rusun.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 September 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

